

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013
TENTANG

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi masingmasing daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Lursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
- 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
- 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;
- 5. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor: 470/5022/SJ dan Nomor: 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;
- 6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA

: Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

: Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

: Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

: Penetapan jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Menteri Dalam Negeri.

KEENAM

: Perubahan jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, yang mempengaruhi perubahan jumlah kursi, daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilakukan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Sensit

Lampiran I.52

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP NUSA TENGGARA BARAT 1 Meliputi Kab/Kota:		5
. 	1.1 KOTA MATARAM	427.640	
2	DP NUSA TENGGARA BARAT 2 Meliputi Kab/Kota:		12
	2.1 LOMBOK BARAT	743.187	
	2.2 LOMBOK UTARA	236.358	
3	DP NUSA TENGGARA BARAT 3 Meliputi Kab/Kota:		9
	3.1 LOMBOK TIMUR-A meliputi kecamatan:	775.155	
	3.1.1 MASBAGIK		
	3.1.2 SUKAMULIA		
	3.1.3 SELONG		
	3.1.4 PRINGGABAYA		
	3.1.5 AIKMEL		
	3.1.6 SAMBELIA		
	3.1.7 PRINGGASELA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	3.1.8 SURALAGA		
	3.1.9 WANASABA		
	3.1.10 SEMBALUN		
	3.1.11 SUWELA		
	3.1.12 LABUHAN HAJI	·	
4	DP NUSA TENGGARA BARAT 4 Meliputi Kab/Kota:		6
	4.1 LOMBOK TIMUR-B meliputi kecamatan:	496.948	
	4.1.1 KERUAK		
	4.1.2 SAKRA		
	4.1.3 TERARA		
	4.1.4 SIKUR		

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	4.1.5 MONTONG GADING		
	4.1.6 SAKRA TIMUR		
	4.1.7 SAKRA BARAT		
	4.1.8 JEROWARU		
5	DP NUSA TENGGARA BARAT 5 Meliputi Kab/Kota:		8
	5.1 SUMBAWA	501.138	
	5.2 SUMBAWA BARAT	142.880	
6	DP NUSA TENGGARA BARAT 6 Meliputi Kab/Kota:		11
	6.1 DOMPU	245.977	
	6.2 BIMA	537.593	
	6.3 KOTA BIMA	137.084	
7	DP NUSA TENGGARA BARAT 7 Meliputi Kab/Kota:		7
	7.1 LOMBOK TENGAH-A meliputi kecamatan:	597.307	
	7.1.1 PRAYA	377.507	
	7.1.2 BATUKLIANG		
	7.1.3 JANAPRIA		
	7.1.4 KOPANG		
	7.1.5 PRAYA TENGAH		
	7.1.6 BATUKLIANG UTARA		
8	DP NUSA TENGGARA BARAT 8 Meliputi Kab/Kota:		7
	8.1 LOMBOK TENGAH-B meliputi kecamatan:	557.306	
	8.1.1 JONGGAT		
	8.1.2 PUJUT		
	8.1.3 PRAYA BARAT		
	8.1.4 PRAYA TIMUR		
	8.1.5 PRINGGARATA		
	8.1.6 PRAYA BARAT DAYA		
	JUMLAH	5.398.573	65

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal : 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: LOMBOK BARAT

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP LOMBOK BARAT I Meliputi Kecamatan:		7
	1.1 SEKOTONG	52.139	
	1.2 LEMBAR	60.129	
2	DP LOMBOK BARAT 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 GERUNG	96.165	
	2.2 KURIPAN	42.529	
3	DP LOMBOK BARAT 3 Meliputi Kecamatan:		10
	3.1 KEDIRI	83.720	
	3.2 LABUAPI	86.770	
4	DP LOMBOK BARAT 4 Meliputi Kecamatan:		9
	4.1 GUNUNGSARI	89.355	
	4.2 BATU LAYAR	55.970	
5	DP LOMBOK BARAT 5 Meliputi Kecamatan:		11
	5.1 NARMADA	95.403	
	5.2 LINGSAR	81.007	
	JUMLAH	743.187	45

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.02 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal : 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: LOMBOK TENGAH

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP LOMBOK TENGAH 1 Meliputi Kecamatan:		10
	1.1 PRAYA	151.970	
	1.2 PRAYA TENGAH	80.770	
2	DP LOMBOK TENGAH 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 JANAPRIA	88.737	
	2.2 KOPANG	103.713	
3	DP LOMBOK TENGAH 3 Meliputi Kecamatan:		9
	3.1 PUJUT	133.162	
	3.2 PRAYA TIMUR	77.889	
4	DP LOMBOK TENGAH 4 Meliputi Kecamatan:		6
	4.1 PRAYA BARAT	84.739	
	4.2 PRAYA BARAT DAYA	64.026	
5	DP LOMBOK TENGAH 5 Meliputi Kecamatan:		9
	5.1 JONGGAT	117.563	
	5.2 PRINGGARATA	79.927	
6	DP LOMBOK TENGAH 6 Meliputi Kecamatan:		8
	6.1 BATUKLIANG	103.102	
	6.2 BATUKLIANG UTARA	69.015	
	JUMLAH	1.154.613	50

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Sonpit

Lampiran II.52.03 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: LOMBOK TIMUR

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP LOMBOK TIMUR 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 SUKAMULIA	35.598	
	1.2 SELONG	114.345	
	1.3 SURALAGA	59.348	
	1.4 LABUHAN HAJI	73.786	
2	DP LOMBOK TIMUR 2 Meliputi Kecamatan:		11
	2.1 KERUAK	50.287	
	2.2 SAKRA	60.772	
	2.3 SAKRA TIMUR	39.992	
	2.4 SAKRA BARAT	61.422	
	2.5 JEROWARU	58.476	
3	DP LOMBOK TIMUR 3 Meliputi Kecamatan:		9
	3.1 TERARA	85.264	
	3.2 SIKUR	88.567	
	3.3 MONTONG GADING	52.168	
4	DP LOMBOK TIMUR 4 Meliputi Kecamatan:		9
	4.1 MASBAGIK	79.349	
	4.2 AIKMEL	94.827	
	4.3 PRINGGASELA	53.717	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
5	DP LOMBOK TIMUR 5 Meliputi Kecamatan:		10
	5.1 PRINGGABAYA	96.873	
	5.2 SAMBELIA	29.671	
	5.3 WANASABA	70.120	
	5.4 SEMBALUN	20.980	
	5.5 SUWELA	46.541	
	JUMLAH	1.272.103	50

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.04 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: SUMBAWA

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP SUMBAWA 1 Meliputi Kecamatan:		9
	1.1 PLAMPANG	31.791	
	1.2 EMPANG	26.690	
	1.3 LABANGKA	10.774	
	1.4 MARONGE	12.002	
	1.5 TARANO	18.531	·
2	DP SUMBAWA 2 Meliputi Kecamatan:		10
	2.1 LUNYUK	20.739	
	2.2 MOYO HULU	24.367	
	2.3 ROPANG	6.787	
	2.4 LAPE	19.818	
	2.5 LOPOK	21.354	
	2.6 LENANGGUAR	7.680	
	2.7 ORONG TELU	5.711	
	2.8 LANTUNG	4.372	
3	DP SUMBAWA 3 Meliputi Kecamatan:		6
	3.1 BATU LANTEH	12.677	
	3.2 LABUHAN BADAS	36.106	
	3.3 UNTER IWES	22.041	••••

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
4	DP SUMBAWA 4 Meliputi Kecamatan:		11
	4.1 ALAS	33.159	
	4.2 UTAN	35.769	
	4.3 ALAS BARAT	24.681	
	4.4 BUER	17.095	
	4.5 RHEE	8.714	
5	DP SUMBAWA 5 Meliputi Kecamatan:		9
	5.1 SUMBAWA	62.702	
	5.2 MOYO HILIR	26.625	
	5.3 MOYO UTARA	10.953	
	JUMLAH	501.138	45

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

ABO PST

Lampiran II.52.05 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: DOMPU

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP DOMPU 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 DOMPU	54.431	
	1.2 HU'U	19.748	
	1.3 PAJO	14.182	
2	DP DOMPU 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 KILO	13.623	
	2.2 WOJA	56.127	
3	DP DOMPU 3 Meliputi Kecamatan:		11
	3.1 KEMPO	21.078	
	3.2 PEKAT	34.701	
	3.3 MANGGALEWA	32.087	
	·		
	JUMLAH	245.977	30

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.06 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tanggal : 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: BIMA

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BIMA 1 Meliputi Kecamatan:		12
	1.1 BOLO	51.540	
	1.2 DONGGO	21.171	
	1.3 SANGGAR	14.313	
	1.4 MADAPANGGA	33.758	
	1.5 TAMBORA	8.616	
	1.6 SOROMANDI	18.411	
2	DP BIMA 2 Meliputi Kecamatan:		5
	2.1 WERA	33.526	
	2.2 AMBALAWI	22.247	
3	DP BIMA 3 Meliputi Kecamatan:		9
	3.1 SAPE	64.136	
	3.2 LAMBU	42.760	
4	DP BIMA 4 Meliputi Kecamatan:		10
	4.1 BELO	28.208	
	4.2 WAWO	20.358	
	4.3 LANGGUDU	33.981	
	4.4 LAMBITU	6.318	
	4.5 PALIBELO	30.442	
5	DP BIMA 5 Meliputi Kecamatan:		9
	5.1 MONTA	43.867	
	5.2 WOHA	52.298	
	5.3 PARADO	11.643	
	JUMLAH	537.593	45

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

Sonzit

Lampiran II.52.07 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT KABUPATEN/KOTA : SUMBAWA BARAT

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP SUMBAWA BARAT 1 Meliputi Kecamatan:		9
	1.1 SETELUK	19.459	
	1.2 BRANG REA	16.221	
	1.3 POTO TANO	11.077	
	1.4 BRANG ENE	6.062	
2	DP SUMBAWA BARAT 2 Meliputi Kecamatan:		10
	2.1 TALIWANG	53.706	
3	DP SUMBAWA BARAT 3 Meliputi Kecamatan:		6
	3.1 JEREWEH	9.960	
	3.2 SEKONGKANG	10.048	
	3.3 MALUK	16.347	
	JUMLAH	142.880	25

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.08 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: LOMBOK UTARA

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP LOMBOK UTARA 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 TANJUNG	52.386	
	1.2 PEMENANG	37.334	
2	DP LOMBOK UTARA 2 Meliputi Kecamatan:		12
	2.1 GANGGA	49.723	
	2.2 KAYANGAN	45.691	
3	DP LOMBOK UTARA 3 Meliputi Kecamatan:		7
	3.1 BAYAN	51.224	
	JUMLAH	236.358	30

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.71 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: KOTA MATARAM

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA MATARAM I Meliputi Kecamatan:		12
	1.1 MATARAM	79.240	
	1.2 SEKARBELA	53.329	
2	DP KOTA MATARAM 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 AMPENAN	87.555	
3	DP KOTA MATARAM 3 Meliputi Kecamatan:		7
	3.1 SELAPRANG	72.235	
4	DP KOTA MATARAM 4 Meliputi Kecamatan:		7
	4.1 CAKRANEGARA	71.743	
5	DP KOTA MATARAM 5 Meliputi Kecamatan:		6
	5.1 SANDUBAYA	63.538	
	JUMLAH	427.640	40

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

Lampiran II.52.72 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 110/Kpts/KPU/TAHUN 2013

Tanggal: 9 MARET 2013

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI

: NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN/KOTA: KOTA BIMA

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA BIMA 1 Meliputi Kecamatan:		5
	1.1 ASAKOTA	27.548	
2	DP KOTA BIMA 2 Meliputi Kecamatan:		11
	2.1 RASANAE BARAT	30.460	
	2.2 MPUNDA	28.477	
3	DP KOTA BIMA 3 Meliputi Kecamatan:		9
	3.1 RASANAE TIMUR	16.426	
	3.2 RABA	34.173	
	JUMLAH	137.084	25

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum